



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, NIK 1404144210760001, tempat dan tanggal lahir, Kisaran, 02 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email boinib82@gmail.com, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1404141106730001, tempat dan tanggal lahir, Bawang, 11 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **26 September 1996** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bangko**, Kabupaten **Bengkalis**,

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **86/26/V/1997** tertanggal **07 Mei 1997**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang **3 (tiga) bulan**; kemudian terakhir hidup bersama di **rumah milik bersama** yang beralamat di Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir 04 Maret 1998, Umur 26 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini anak tersebut sudah berkeluarga;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun **2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- d. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Desember** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:

- a. **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 atau sudah selama 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena**

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar satu sama lain. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2023;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat digugurkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.400,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Zulfikar, S.H.I.** serta **Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar, S.H.I.

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	39.400,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	189.400,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)